



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di di Cenranae Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Suriani,S.H.I.,M.H, Cakra Wahyu Nugraha,S.H.,Armin,S.H.,Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Mitra Keadilan Rakyat, berkantor di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang,Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang,selanjutnya disebut Penggugat;

melawan,

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di di Cenranae Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Skg



18/Pdt.G/2024/PA.Skg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1427 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sajoanging Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2007, tanggal 02 Januari 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Cenranae kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: tergugat mulai terpicat dengan wanita lain dan menjalin hubungan asmara, pada bulan Oktober 2023 penggugat mendatangi tergugat di BTN Atakkae dan mendapati tergugat bersama dengan wanita tersebut, penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun penggugat mencabut karena tergugat berjanji akan meninggalkan wanita tersebut namun tidak meninggalkan wanita tersebut justru tergugat mengusir penggugat dari rumah dan mengeluarkan semua pakaian penggugat
4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2006 di Cenranae Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2007 tertanggal 2-01-2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Skg



6. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 17 tahun 4 hari dan telah dikariniahi 3 orang anak yaitu; ASRUL Tempat dan tanggal lahir Cenranae 07-07-2007
Muh. Akbar Rosandi Tempat dan tanggal lahir Cenranae 02-03-2012
Hanif Hanifa Tempat dan Tanggal Lahir Sengkang 17-05-2019
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Cenranae Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo kemudian pindah ke rumah sendiri Cenranae Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;
8. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun seiring berjalannya waktu keharmonisan itu mulai pudar dan sering terjadi perkecokan disebabkan karena tergugat mulai terpikat dengan wanita lain dan bahkan menjalin hubungan dengan wanita tersebut, dan pada bulan Oktober 2023 Penggugat mendatangi Tergugat di BTN Atakkae dan mendapati Tergugat bersama dengan wanita tersebut bahkan Tergugat telah mengotakkan rumah BTN wanita tersebut, kemudian pada bulan yang sama Penggugat memasukkan gugatan akan tetapi gugatan tersebut sempat dicabut karena pada saat itu Tergugat berjanji akan meninggalkan wanita tersebut akan tetapi semua hanya janji, kenyataannya Tergugat tidak pernah meninggalkan wanita tersebut, sehingga setelah gugatan cerai dicabut antara Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tidur bahkan saat ini Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan mengeluarkan semua pakaian Penggugat;
9. Bahwa pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat
10. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Skg



11. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik dari pihak keluarga Penggugat maupun Pihak keluarga Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa dalam perkara a quo penggugat telah memberikan kuasa kepada Yusuf Ahmadi, S.H.I Advokat/pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan berkantor di Jalan Bau Baharuddin Nomor 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo selaku kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sengkang Nomor : /SK/PA.SKG//2024 tanggal 2024

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan:

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Skg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Skg pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 29 Januari 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Skg



No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara **Penggugat;**
2. Menyatakan perkara Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Skg di cabut oleh **Penggugat;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang mencatat pencabutan perkara ini dalam register perkara;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Skg



4. Membebankan kepada **pemohon** untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari ,Senin tanggal 29 Januaari 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Andi Zainuddin

Dewiati, S.H., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	138.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Staramin, S.Ag., M.H

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.18/Pdt.G/2024/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)